



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF LAMPUNG
NUMBER 107 YEAR 1999

ABOUT

ESTABLISHMENT OF NAMES OF NON-STRUCTURAL GENERAL (NSU)
POSITIONS IN REGIONAL REVENUE, REGIONAL AGRICULTURE AND
REGIONAL ENVIRONMENTAL IMPACT CONTROL AGENCIES
PROPINSI LAMPUNG

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pedoman Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/361/B.XI/HK/1994 tentang Nama dan Jenis Jabatan Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) PADA DINAS/BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

Pasal 1

Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan isi atas tugas jabatan tersebut, serta memberikan identitas atas Jabatan Non Struktural Umum.

Pasal 2

Nama dan jumlah jabatan Non Struktural Umum ditetapkan sesuai dengan hasil pembahasan pada setiap jabatan struktural yang terendah dalam satuan unit organisasi pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.

Pasal 3

Pengisian formasi jabatan Non Struktural Umum ditempatkan berdasarkan pendidikan formal dan teknis yang dimiliki guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Jabatan Non Struktural Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada jabatan struktural yang membawahnya.

Pasal 5

Jabatan Non Struktural Umum melaksanakan tugas atau kegiatan yang ditugaskan oleh Pejabat Struktural berdasarkan kegiatan tahunan, rutin atau pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang relevan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Mutasi jabatan Non Struktural Umum dilaksanakan dalam lingkup kerja dalam lingkungan satuan Organisasi pada Dinas/Badan lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung diatur dan ditetapkan oleh Kepala Unit/satuan Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 8

Nama Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon IV dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 9

Keputusan ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan analisis jabatan bagi Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8-12-1999

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. DEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.